



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1664, 2015

KEMENKES. Jabatan Fungsional. Pranata
Laboratorium Kesehatan. Kompetensi Manajerial.
Standar.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
- b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/MN.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 413/Menkes/Per/IV/2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebut ahli teknologi laboratorium medik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Pranata Laboratorium Kesehatan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
4. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional

Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan.

- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan meliputi Kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok Kompetensi Manajerial meliputi kemampuan:
 - a. berpikir;
 - b. mengelola diri;
 - c. mengelola orang lain;
 - d. mengelola tugas; dan
 - e. mengelola sosial dan budaya.

Pasal 4

Kelompok Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kompetensi Manajerial kemampuan berpikir meliputi:
 1. berpikir analitis; dan/atau
 2. Inovasi.
- b. Kompetensi Manajerial mengelola diri meliputi:
 1. semangat berprestasi;
 2. inisiatif;
 3. integritas;
 4. komitmen terhadap organisasi; dan/atau
 5. adaptasi terhadap perubahan.
- c. Kompetensi Manajerial mengelola orang lain meliputi:
 1. membimbing;
 2. kerja sama;

3. kepemimpinan; dan/atau
 4. mengembangkan orang lain.
- d. Kompetensi Manajerial mengelola tugas meliputi:
1. berorientasi pada kualitas;
 2. perhatian terhadap keteraturan;
 3. berorientasi pada pelayanan;
 4. perencanaan;
 5. pencarian informasi; dan/atau
 6. komunikasi tertulis.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.